



**PUTUSAN**

**Nomor 0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera! Gugat antara:

**Hasni binti Agustang**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Takku, Dusun BunneDesa Goarie, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat,  
melawan

**Irwanto bin Bandu**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Takku, Dusun BunneDesa Goarie, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 sebagaimana

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/003/II/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo tanggal 1 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, karena Perkawinan antara Penggugat dan tergugat karena kemauan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
  3. Bahwa sejak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepahaman dan kecocokan;
  4. Bahwa puncak dari ketidakcocokan dan kesepahaman tersebut terjadi pada awal Februari tahun 2016, tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
  5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
  6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, Irwanto bin Bandu terhadap Penggugat, Hasni binti Agustang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**Subsida ir :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 0065/003/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Saksi 1, Sunarti binti Laime, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Goarie, Kecamatan Marioriwawo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal tergugat bernama Irwanto bin Bandu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah bertempat tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat kawin atas kemauan orang tua;
- Bahwa setelah pesta pernikahan selesai penggugat dan tergugat berpisah dimana tergugat pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya tidak pernah rukun;
- Bahwa pada awal Februari 2016 tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga dekat penggugat pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, Arijal bin Beddu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Goarie, Kecamatan Marioriwawo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal tergugat bernama Irwanto bin Bandu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah bertempat tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat kawin atas kemauan orang tua;
- Bahwa setelah pesta pernikahan selesai penggugat dan tergugat berpisah dimana tergugat pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya tidak pernah rukun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp





- Bahwa pada awal Februari 2016 tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga dekat penggugat pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan atas kemauan orang tua penggugat dan tergugat, setelah pesta perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersamah, pisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas kemauan kedua orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kesepahaman dan kecocokan.;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak februari 2016 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau sedikit-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp





Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shuqhra tergugat (Irwanto bin Bandu) terhadap penggugat (Hasni binti Agustang);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316000.00( tiga ratus enam enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M. Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. Andi. Zainuddin**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0740/Pdt.G/2019/PA.Wsp



**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nadrah, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP penggugat Rp 10.000,00
- PNBP tergugat Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**